



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 14 Agustus 1984 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bau bau, 01 Mei 1977 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xx x, xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 04 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 04 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani JayaPura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/11/X/2004, tertanggal 14 Oktober 2004 dan pada saat pernikahan berlangsung Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah dinas TNI bau-bau selama 15 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama
 - o SALSA BELLA MEYYMRANAWATI usia 16 tahun;
 - o FADHIL PUTRA IRIANSYAH usia 14 tahun;

Penetapan Cabut Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ZIDAN SATRIA ALFATANI RAMADHAN usia 10
- o tahun; AZKHA NUR ALFARIZKY RAMADHAN usia 2 tahun; dan sekarang anak tersebut dalam asuhan

Penggugat

3. Bahwa sejak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak bulan oktober Tahun 2009 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain di lokasi Timika Papua;
- Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari pesan singkat HP Tergugat;
- Sejak bulan oktober Tahun 2004 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
- Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat (marah/ acuh)
- Sejak bulan oktober Tahun 2004 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi;
- Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh)
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan maret tahun 2005 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul bagian kepala, badan dan menendang Penggugat memakai sepatu PDL;
- Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat / anak Penggugat mengalami trauma;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mengungkit masalah nafkah, sehingga Penggugat merasa tidak terima dengan perkataan kasar dan Penggugat di usir dari rumah Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap acuh dan masih melakukan kesalahan yang sama;
- Bahwa, puncaknya pada bulan juli tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang orang tua Penggugat yang beralamatkan di Bancar, Tuban, Jawa Timur;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan juli tahun 2021, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Bancar, Tuban. Dan akibatnya sejak bulan juli 2021 Penggugat dan Tergugat

Penetapan Cabut Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 2 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.500.000 , biaya pendidikan Rp. 3.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai TNI (Babinsa pada Koramil 08 Tomia-Kodim 1413 Buton NRP. 31990602560577) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddahdan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada prinsip yang sama untuk bercerai;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Penetapan Cabut Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 3 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. SALSA BELLA MEYYMRANAWATI, lahir tanggal 06 Mei 2005
 2. FADHIL PUTRA IRIANSYAH, lahir tanggal 01 Desember 2007
 3. ZIDAN SATRIA ALFATANI RAMADHAN, lahir tanggal 21 Agustus 2011
 4. AZKHA NUR ALFARIZQY RAMADHAN, lahir tanggal 30 Mei 2019

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke empat anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Penetapan Cabut Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 4 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 10 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang menerangkan Tergugat bahwa yang bersangkutan bukan warganya .

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena «0047» tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Tergugat selaku PNS/TNI/Polri belum meperoleh surat keterangan untuk melkukan perceraian dari atasannya. Akan tetapi permohonan izin prceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya,oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 jo. SE BAKN 48 tahun 1990.

Bahwa, setiap sidang majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan akhirnya pada sidang pada tanggal ... Penggugat mencabut perkaranya secara lesan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusah mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Penetapan Cabut Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 5 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang pekerjaannya sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Majelis telah memberi kesempatan untuk mengurus surat permohonan izin prceraian tersebut ke atasannya dengan memberi waktu enam bulan dan telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat, maka usaha tersebut karena urusan administrasi terkait dengan Surat Keterangan dari atasan Tergugat belum selesai, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, S.H. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Penetapan Cabut Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 6 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamdan, S.H.

Drs. Muntasir, M.H.P

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	473.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	618.000,00

(enam ratus delapan belas ribu rupiah)

Penetapan Cabut Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 7 dari 7 Hal